

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUAS

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA KALIBAGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Danyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Kalibagor - disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu mengenal karakteristik kota serta mengendalikan pembangunan fisik Kota ;
c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kalibagor dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kalibagor ;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U J U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA SUMPIUH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah pusat sejumlah penduduk yang mewah tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- e. Batas Wilayah Kota adalah batas wilayah yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah Bukan Kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah Kota Sumpiuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Sumpiuh agar tercapai kehidupan kota yang aman, tertib, lancar dan sehat .

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas

(1) Batas Wilayah Kota Sumpiuh ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : - Batas Desa Lebong.
- Batas Desa Selanegara. |
| Sebelah Timur | : - Jalan ke Desa Bogangin.
- Saluran irigasi Julang sampai jembatan pengairan B.S. 18
- Jalan Balai Dosa Selandaka. |
| Sebelah Selatan | : - Jalan Karang Sawah.
- Jalan Jambu.
- Saluran Induk-Garbarsari dari Jembatan Kericrigadog sampai jembatan B.S. 15. |
| Sebelah Barat | : - Saluran induk Garbarsari dari jembatan B.S. 15 sampai Blok Gintung.
- Kali Srengseng dari Blok Gintung sampai Blok Kunal. |

(2) Batas Wilayah Kota Sumpiuh sebagaimana diraksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi Ibukota Kecamatan Sumpiuh dan terpat kedudukan Perban Bupati Banyumas untuk Wilayah Sumpiuh.

Pasal 5

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Sumpiuh sebagaimana diraksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA SUMPIUH " yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota Sumpiuh yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur berundian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG BATAS WILAYAH KOTA SUMPIUH ".

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 Juni 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

Drs. H. MOCH. ISKAK



DJOKO SUDANTOKO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUASAS
NOMOR 8 TAHUN 1990
— TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA KALIBAGOR

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir DEKADA IV pada umurnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut disamping karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, sehingga Wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan Kota Kalibagor dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2008) sebanyak 21935 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 sampai 80 jiwa per Hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya azas ATLAS (AMAN, TERHIBAT, LANCAR DAN SEHAT) kurang lebih 274,18 s/d 365,58.

Dari hasil analisis pengembangan fisik kota Kalibagor seperti disebutkan di depan dan dengan melihat dan memperhatikan kondisi-fisik lingkungan disekitar built up Kota Kalibagor, maka luas wilayah pengembangan Kota Kalibagor seluas 453,92 Ha dengan perincian:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a. Wilayah Desa Kalibagor | 228,64 Ha |
| b. Wilayah Desa Karangdadap | 120,96 Ha |
| c. Wilayah Desa Pajerukan | 67,2 Ha |
| d. Wilayah Desa Fekaja | 37,12 Ha |

Kota Kalibagor disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kalibagor.

II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Pada hakikatnya setiap kota memiliki sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.
- Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Kalibagor ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Kecamatan Kalibagor.
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.